


**PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN JASMANI
(Studi Putusan PA Purbalingga Nomor: 1531/Pdt.G/2013/PA.Pbg)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Syari'ah (S.Sy)



oleh :
IAIN PURWOKERTO

EVA LUTFIATI KHASANAH
NIM. 1223201014

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2016**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
PEDOMAN TRANLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	8
E. Metodologi Penelitian.....	13
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN	
DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	16
A. Konsep Dasar Tentang Perceraian	16

1. Pengertian perceraian	18
2. Dasar hukum perceraian	20
3. Sebab-sebab atau alasan perceraian	22
4. Macam-macam perceraian	26
B. KDRT Sebagai Salah Satu Alasan Perceraian	27
1. Pengertian KDRT	29
2. Faktor-faktor dan sebab-sebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga	32
3. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga	38

BAB III DESKRIPSI PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA

PURBALINGGA NOMOR 1531/Pdt.G/2013/PA.Pbg 39

A. Penetapan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor:1531/Pdt.G/2013/PA.Pbg Tentang Perceraian Akibat Tindak Kekerasan Jasmani.....	39
1. Subyek Hukum	39
2. Tentang Hukum Perkaranya	39
3. Pertimbangan hakim.....	42
4. Dasar hukum	49
5. Penetapan	50
B. Tata Cara Prosedur Pendaftaran Perkara Gugat Cerai di Pengadilan Agama Purbalingga	51

BAB IV ANALISIS TERHADAP PERKARA NOMOR	
1531/Pdt.G/2013/PA.Pbg Di Pengadilan Agama Purbalingga.....	58
A. Analisis Terhadap Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Bila dikaitkan dengan UU PKDRT	59
B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam	71
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran –Saran.....	78
C. Kata Penutup	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Riwayat Hidup
2. Hasil Wawancara
3. Blangko Bimbingan
4. Surat Izin Observasi
5. Surat Izin Riset Individual
6. Surat Perintah Penelitian
7. Surat keterangan telah melaksanakan ujian komprehensif
8. Surat Keterangan Lulus Seminar
9. Surat Keterangan Mengikuti Seminar
10. Surat Kesediaan menjadi Pembimbing
11. Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Responden
12. Surat keterangan wakaf
13. Daftar Hadir Seminar Proposal
14. Sertifikat bahasa Arab
15. Sertifikat bahasa Inggris
16. Sertifikat KKN
17. Sertifikat PPL
18. Sertifikat Komputer
19. Sertifikat OPAK
20. Sertifikat BTA/PPI
21. Salinan Putusan
22. Sertifikat-sertifikat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.¹ Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual, sedangkan menurut arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria.² Arti pernikahan dalam Islam adalah akad yang sangat kuat *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia atau kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁴ Jadi perkawinan adalah

¹ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (dalam Perspektif Fiqh muakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm.14.

² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 1.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 40.

⁴ Anonim, *Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm. 2.

pranata untuk mewujudkan keluarga yang bahagia. Landasan utama yang perlu dibangun antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri adalah adanya hak dan kewajiban diantara keduanya. Kewajiban antara suami isteri harus dimaknai timbal balik yang artinya bahwa kewajiban suami adalah hak isteri dan sebaliknya, yang menjadi kewajiban isteri adalah hak suami.⁵ Seorang suami dan seorang isteri harus saling melengkapi dan bekerja sama dalam membangun rumah tangga yang harmonis, dalam pembentukan keluarga yang harmonis manusia tidak lepas dari kondisi lingkungan dan budaya. Tanpa adanya kesatuan dan tujuan tersebut dapat berakibat terjadinya hambatan-hambatan pada kehidupan rumah tangga, yang akhirnya dapat menjadikan perselisihan dan keretakan bagi kedua belah pihak.

Fenomena kadang berbicara lain, perkawinan yang diharapkan kekal dan bahagia harus kandas di tengah jalan karena adanya permasalahan dalam keluarga, yang mengakibatkan perceraian. Perceraian dalam istilah fiqh disebut *talaq* atau *fuqah*, adapun arti dari *talaq* adalah membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan *fuqah* artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul.⁶

Salah satu masalah yang sering terjadi pada masa sekarang adalah tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami dan sebagai korbannya adalah isteri yang bisa diakhiri dengan bercerai. Sementara upaya perlindungan dari

⁵Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Cet.II* (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 96.

⁶Wasman, Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: CV.Mitra Utama, 2011), hlm. 82.

tindak pidana kekerasan yang berbasis gender dalam lingkup keluarga (rumah tangga) baik kekerasan fisik, psikis, maupun seksual telah diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu UU Nomor 23 tahun 2004.⁷ Di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Undang-undang ini merupakan jaminan yang diberikan negara untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang PKDRT ini juga tidak bertujuan untuk mendorong perceraian, sebagaimana yang sering dituduhkan orang. Undang-undang PKDRT ini justru bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang benar-benar harmonis dan sejahtera dengan mencegah terjadinya tindak kekerasan sekaligus melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.⁸

Dalam perkara No. 1531/Pdt.G/2013/PA.Pbg, yang di dalamnya disebutkan bahwa seorang suami yang berusia 35 Tahun sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang berupa pemukulan, membentak-

⁷Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Bandung; Citra Umbara, 2013), hlm.1.

⁸Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender* (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2006), hlm. 42.

bentak, dan meludahi.⁹ Semua tindak kekerasan itu termasuk dalam tindak kekerasan jasmani (fisik). Kekerasan fisik menurut UU PKDRT adalah perbuatan yang bisa mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.¹⁰ Kasus kekerasan terhadap isteri yang peneliti temui dalam perkara tersebut, majelis hakim dalam memutuskan tidak berpedoman pada UU PKDRT.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dalam sebuah skripsi dengan judul “Perceraian Akibat Kekerasan Jasmani (Studi Putusan PA Purbalingga nomor: 1531/Pdt.G/2013/PA.Pbg).”

B. Rumusan Masalah

Bagaimana *legal reasoning* hakim dalam pengambilan putusan PA Purbalingga No.1531/Pdt.G/PA.Pbg bila dikaitkan dengan UU PKDRT.

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengungkap, mendalami dan menganalisis tentang *legal reasoning* hakim dalam pengambilan putusan yang berkaitan dengan UU PKDRT di Pengadilan Agama Purbalingga.

2. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik bagi penulis maupun bagi pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

⁹Putusan Perkara No.1531/Pdt.G/2013/PA.Pbg.

¹⁰Ibid., pasal 6.

a. Manfaat teoritis

Bagi perkembangan ilmu hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi pengetahuan tentang cerai gugat akibat kekerasan jasmani dan juga dasar hukum yang digunakan oleh hakim cara hakim mencari dasar hukum suatu perkara cerai gugat sekaligus memperkaya teori kepustakaan hukum khususnya hukum Islam dan Hukum Acara Peradilan Agama

b. Manfaat praktis

- 1) Sebagai bahan pertimbangan dalam upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh pengadilan Agama dalam penyelesaian kasus cerai gugat karena kekerasan jasmani khususnya di wilayah hukum Purbalingga.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada.

IAIN PURWOKERTO

D. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian, telaah pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari adanya duplikasi, serta mengetahui makna penting penelitian yang sudah ada dan yang akan diteliti. Kajian pustaka digunakan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti ataupun bersumber dari

peneliti terdahulu. Selain itu, beberapa literatur pustaka menjadi landasan berfikir penyusun.

Buku berjudul “*Undang-Undang RI No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*” merupakan produk pemerintah Indonesia yang merupakan rangkuman peraturan perundang-undangan yang menyangkut penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, HAM, konversi menentang penyiksaan dan penghukuman yang kejam, dan Kepres tentang Komnas, arti kekerasan terhadap perempuan yang di dalamnya dilengkapi dengan penjelasannya. Buku berjudul “*Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 tahun 1989*” karangan Yahya Harahap. Buku ini menjelaskan bagaimana tentang tata cara beracara dalam Peradilan Agama. Dalam buku ini juga menjelaskan bahwasanya kewenangan Peradilan Agama memeriksa, memutus, dan menyelesaikan bidang perdata, sekaligus dikaitkan dengan asas personalita ke Islam yakni yang dapat diselesaikan ke dalam kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang beragama Islam.¹¹ Buku berjudul “*Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*” karangan Farha Ciciek. Buku ini menjelaskan selain penganiyaan fisik dan mental, berdasarkan kenyataan kaum isteri kerap kali mengalami penganiyaan seksual pula. Bentuknya bermacam-macam mulai dari pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki oleh isteri.¹² Buku berjudul

¹¹Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 tahun 1989 Edisi kedua*(Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 100.

¹²Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 2002), hlm. 97.

“*Kekerasan Berbasis Gender*” karangan Ridwan. Buku ini membahas tentang kekerasan rumah tangga serta ketidakadilan gender.¹³

Skripsi yang disusun oleh Alhadi mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Ahwal Syakhsyiyah pada tahun 2011 dengan judul “*Kekerasan Terhadap Istri Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Analisis Putusan Perkara No. 21/PID.B/PN.PWT dan No. 237/PID.B/2009/PN.PWT)*.” Skripsi ini membahas tentang analisis putusan Pengadilan Negeri mengenai perceraian yang diakibatkan karena kekerasan terhadap isteri menurut hukum Islam, serta skripsi ini membahas masalah KDRT secara umum, tempat penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri, serta dalam PN itu sudah menggunakan UU PKDRT.¹⁴ Skripsi dengan judul “*Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bab III Pasal 5-9 Dalam Perspektif Hukum Islam.*” Skripsi ini membahas tentang konsep kekerasan dalam relasi keluarga menurut pandangan Islam dan analisis terhadap Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT pada Bab III pasal 5-9 menurut perspektif hukum Islam.¹⁵ Skripsi yang lain yaitu skripsi yang berjudul “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto (studi Analisis Putusan Perkara No. 677/Pdt.G/2006/PA.PWT)*.” Skripsi ini membahas tentang analisis tentang bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan dan

¹³Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender.....*, hlm. 85.

¹⁴Alhadi, “*Kekerasan Terhadap Istri Ditinjau Dari Hukum Islam (studi Analisis Putusan Perkara No. 21/PID.B/2009/PN.PWT dan No. 237/PID.B/2009/PN.PWT)*.” Skripsi,(Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2011), hlm. 69.

¹⁵Beta Nurcholis Ismail, “*Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bab III Pasal 5-9 Dalam Perspektif Hukum Islam*” Skripsi (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2007), hlm. 64.

analisis terhadap diktum dan Amar Putusan serta membahas masalah KDRT secara umum.¹⁶

Berdasarkan penelusuran hasil penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa belum ada pembahasan ataupun penelitian yang dilakukan secara spesifik mengenai perceraian yang disebabkan karena tindak kekerasan jasmani.

E. Metodologi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, penyusun akan menggunakan beberapa metode yang mendukung tercapainya penelitian ini. Penelitian ini memfokuskan pada suatu objek penelitian dimana sumber datanya berasal dari berbagai metode pengumpulan data.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan ini dan juga literatur-literatur lainnya.¹⁷ Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku yang terkait dengan masalah yang sedang dibahas dalam penelitian ini dan juga literatur-literatur lainnya, kemudian dibandingkan dan dianalisis menjadi sebuah kesimpulan. Untuk melacak pembahasan tersebut penulis melakukan studi terhadap Putusan Pengadilan

¹⁶Nining Munawaroh, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto (studi Analisis Putusan Perkara No. 667/Pdt.G/2006/PA.Pwt)*, skripsi (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2007), hlm. 71-78.

¹⁷Abuddin Nata, *Metode Studi Islam*, cet IV (Jakarta: Grafindo Persada, 2001), hlm. 125.

Agama Purbalingga Nomor: 1531/pdt.G/2013/PA.Purbalingga. tentang Perceraian akibat Kekerasan Jasmani.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian kasus gugat cerai karena Kekerasan Jasmani di Pengadilan Agama dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian berupa perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka.¹⁸ Pendekatan yang penulis lakukan adalah pendekatan yuridis yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang dikenal dengan hukum positif.

Dalam hal ini, hukum positif yang mengatur tentang perkawinan pada umumnya dan undang-undang yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga. Seperti undang-undang No. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, UU NO. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT serta dilengkapi dengan berbagai temuan dari objek penelitian di Pengadilan Agama Purbalingga mengungkap permasalahan gugat cerai di Pengadilan Agama Purbalingga. Itu pula sebabnya penelitian ini digunakan analisis kualitatif, karena datanya berupa kualitatif.¹⁹ Sehingga bisa diperjelas bahwa penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

¹⁸Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2005), hlm. 92.

¹⁹*Ibid.*

3. Sumber Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang diperlukan yang difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, supaya tidak terjadi penyimpangan dan pengkaburan dalam pembahasan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu dapat berupa sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data oleh peneliti untuk tujuan khusus.²⁰ Berdasarkan teori di atas, maka bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah:

- 1) Putusan Pengadilan Agama Purbalingga
- 2) Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Kompilasi Hukum Islam
- 4) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.²¹ Data yang diperoleh pihak lain, tidak diperoleh langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya.

Sumber sekunder merupakan sumber yang mendukung bukan sumber utama. Dalam hal ini yang merupakan sumber data yang mendukung proses penelitian. Data sekunder ini peneliti gali dari buku-buku tentang perkawinan dan buku yang membahas mengenai KDRT

²⁰Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 134.

²¹Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.

serta wawancara dengan majelis hakim yang melakukan persidangan. Dalam hal ini penulis akan menganalisa rumusan masalah yang diperoleh dari putusan hakim, literatu-literatur hukum, serta semua bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dan pada akhirnya dikaitkan berdasarkan UU.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang cukup jelas yang dibutuhkan oleh penulis yang sesuai dengan permasalahan penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan:

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses dalam mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia yang bersumber dari data-data dalam bentuk dokumen mengenai hal-hal yang sesuai dengan tema penelitian, baik berupa karya ilmiah, buku, makalah, surat kabar, majalah, atau jurnal serta laporan-laporan.²²

Pengumpulan data yang peneliti lakukan berupa dokumen atau berkas atas persidangan dengan Nomor: 1531/Pdt.G/2013/PA. Purbalingga yang berhubungan dengan penelitian. Dalam pengambilan data dimana dalam hal ini berupa berkas putusan persidangan, penulis mendatangi langsung untuk melakukan observasi ke Pengadilan Agama Purbalingga. Selain dokumen yang berupa putusan persidangan dengan Nomor: 1531/Pdt.G/2013/PA. Purbalingga, penulis juga menggali data dengan

²²Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 144.

menggunakan buku-buku, karya ilmiah maupun makalah-makalah dalam menyusun skripsi ini.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.²³ Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis. Dengan menggunakan proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang merupakan pengaju pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*).²⁴ Untuk menggali dan memperkuat karya tulis ini, penulis menggunakan metode wawancara dalam penggalan data, walaupun yang telah disebutkan di atas jenis penelitian dalam karya tulis ini adalah *library research*.

IAIN PURWOKERTO

Adapun wawancara penulis dalam hal ini dilakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang menyidangkan perkara untuk memperoleh keterangan tentang perkara yang berhubungan dengan gugat cerai karena kekerasan jasmani.

²³Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 104.

²⁴Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Variasi Kontemporer* (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2006), hlm.143.

5. Teknik Analisis Data

Tahap selanjutnya setelah mengumpulkan data-data selesai adalah menganalisis data. Karena dengan analisis data, data yang diperoleh bisa diolah sehingga bisa mendapatkan jawaban dari permasalahan. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis isi (*content analysis*). *Content analysis* merupakan teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis.²⁵ Dimana analisis sendiri diartikan sebagai teknik apapun yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha karakteristik pesan dan dilaksanakan secara objektif dan sistematis.²⁶

Data yang diperoleh selama proses penelitian baik itu data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif. Dengan dianalisis secara kualitatif bertujuan untuk mencapai kejelasan dan gambaran tentang masalah yang diteliti. Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu suatu analisis data dari suatu pengetahuan yang bersifat umum menggambarkan, menguraikan, menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini pada laporan akhir penelitian dalam bentuk tugas akhir atau skripsi.

²⁵Soerjono dan Abdurrohman, *Metode Penelitian dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 13.

²⁶*Ibid.*, hlm. 8.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan peneliti dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini merupakan bagian pembuka yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, metodologi penelitian yang berisi: jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, serta sistematika pembahasan.

Bab II merupakan pola dasar pemikiran tentang landasan teori, yaitu berisi tentang tinjauan umum tentang perceraian dan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang berisi konsep dasar tentang perceraian meliputi pengertian dan dasar hukum Perceraian, sebab-sebab atau alasan perceraian, macam-macam perceraian, pengertian KDRT, faktor-faktor dan sebab-sebab terjadinya tindak KDRT, bentuk-bentuk KDRT.

Bab III membahas tentang salinan putusan perceraian akibat kekerasan Jasmani Nomor. 1531/Pdt.G/2013/PA.Pbg. serta tata cara mengajukan permohonan cerai gugat di Pengadilan Agama.

Bab IV merupakan inti dari pembahasan skripsi yang di dalamnya membahas tentang analisis terhadap perkara No: 1531/Pdt.G/2013/PA.Pbg. di Pengadilan Agama Purbalingga yang meliputi: Analisis terhadap *legal reasoning* hakim dalam pengambilan putusan yang berkaitan dengan UU PKDRT di Pengadilan Agama Purbalingga.

Bab V merupakan bab terakhir yang merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Setelah bab penutup dilengkapi dengan daftar pustaka dan dilengkapi pula dengan berbagai lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya untuk menjawab persoalan ataupun permasalahan pokok yang terdapat dalam rumusan masalah pada skripsi ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan, Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara kasus gugat cerai karena kekerasan jasmani, Hakim tidak mencantumkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Karena Hakim menganggap Kompilasi Hukum Islam saja sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum. Tidak adanya *legal reasoning* Hakim dalam KDRT itu karena lebih sulitnya pada pembuktian, karena Penggugat dalam memberikan alat bukti sangat minim dan sulitnya hakim untuk *out of the box* (berfikir dari rutinitas penggunaan dasar hukum yang sama) dari tradisi penggunaan UU di luar yang biasa dipergunakan selama ini. Hakim Pengadilan Agama belum bisa berfikir secara progresif. Alangkah lebih baiknya hakim bisa menggunakan UU PKDRT sebagai landasan hukumnya. Di dalam Islam, Islam tidak menganjurkan seseorang untuk melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau perbuatan yang tercela.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian dan pembahasan atas Perkara Nomor: 1531/Pdt.G/2013/PA.Pbg di Pengadilan Agama Purbalingga adalah alangkah baiknya Majelis Hakim dalam memberikan putusan mengkaitkan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 5, 6, dan 7, bagi Penggugat hendaknya mengajukan satu saksi lagi yang netral yang mengetahui sebab dari permasalahan tersebut, apabila Hakim menggunakan UU No. 23 Tahun 2004 maka secara umum dapat menyelamatkan rumah tangga dalam rangka menuju keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, harusnya Hakim Pengadilan Agama bisa untuk *out of the box* dari tradisi penggunaan UU di luar yang biasa dipergunakan selama ini, hakim harus bisa bersifat progresif.

C. Kata Penutup


Rasa syukur *alhamdulillah* takhenti-henti. Penulis haturkan kehadiran Allah yang memberikan kekuatan, semangat, dan kesempatan serta kemampuan-kemampuan terhadap penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai selesai dengan baik walaupun masih jauh dari kesempurnaan dan masih memerlukan perbaikan, baik dari sisi materi maupun penulisan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan *syafaat'at*-nya di *yaumulqiyamah*

nanti. Beberapa hal yang telah dibahas dalam skripsi ini penulis sertakan sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan, walau sekecil apapun. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekhilafaan. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan bagi penulis-penulis berikutnya. Akhirnya inilah yang penulis persembahkan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para mahasiswa khususnya dan masyarakat pembaca pada umumnya.

Penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam bentuk apapun pada penulisan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan semoga Allah SWT. Selalu memberikan Rahmat-Nya kepada kita semua.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo, 1991.
- Abdurrahmat Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud II, Bab Karahiyah Al-Thalaq, hadist no. 2178*. Kairo: Darul Hadist, 1999.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2005.
- Ahmad Saebani, Beni. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (dalam Perspektif Fiqh muakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Akbar, Putra. *Undang-undang Perkawinan Indonesia Kompilasi Hukum Islam*. Wipress: t.k, 2007.
- Alhadi. "Kekerasan Terhadap Istri Ditinjau Dari Hukum Islam (studi Analisis Putusan Perkara No. 21/PID.B/2009/PN.PWT dan No. 237/PID.B/2009/PN.PWT.)" Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2011.
- Ali Abi al-Hasan, bin Muhammad bin Habib al-Mawardi. *al-Ahkam as-Sultaniyyah wa al-Wilayat ad-Diniyyah*. t.k.: Dar al-Fikr, 1960.
- Alimuddin. *Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Di Pengadilan Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Anonim. *Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Managemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Bachrul Ulum, M. *Makalah Prosedur Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. STAIN Purwokerto, 2006.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitataif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Variasi Kontemporer*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.
- Ciciek, Farha. *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 2002.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka 1993.
- Elmina Martha, Aroma. *Hukum KDRT*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- Fauzan. *Pokok-pokok Hukum Acara Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Hadiati Soeroso, Moerti. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Haq dkk, Abdul. *Formulasi Nalar Fiqh*, Jilid 1. Surabaya: Khalista, 2006.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 tahun 1989 Edisi kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- <http://www.pa-purbalingga.go.id> di akses pada Senin, 4 April 2016.
- Idris Ramulyo, Mohd. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Lianawati, Ester. *Konflik Dalam Rumah Tangga Keadilan & Kepedulian Proses Hukum KDRT Perspektif Psikologi Feminis*. Yogyakarta: Paradigma Indonesia, 2009.
- Munawaroh, Nining. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto (studi Analisis Putusan Perkara No. 667/Pdt.G/2006/PA.Pwt)*, skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2007.
- Nakamura, Hisako. *Javanese Divorce*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994.
- Nata, Abuddin. *Metode Studi Islam*, cet IV. Jakarta: Grafindo Persada, 2001.
- Nurcholis Ismail, Beta. "Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bab III Pasal 5-9 Dalam Perspektif Hukum Islam" Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2007.
- Pemerintah RI, *UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* Bandung: Focus Media, 2006.
- Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Ridwan. *kekerasan Berbasis Gender*. Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2006.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Cet.II*. Yogyakarta: Liberty, 1986.

Soerjono dan Abdurrohman. *Metode Penelitian dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Sudiarti Luhulima, Achie. *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Kelompok Kerja Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia, 2000.

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1994.

Syahrial, *Pokok-Pokok Bahan Perkuliahan Hukum Acara Peradilan Agama: prosedur dan Proses Berperkara di Peradilan Agama*

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.

Taufik Makaro, dkk, Mohammad. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Wardah Nuronyah, Wasman. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: CV.Mitra Utama, 2011.

Wawancara dengan Hakim Titi Hadiah Milihani, Hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada Selasa tanggal 24 Mei 2016 pukul 09.00 sampai dengan selesai.

Wawancara dengan Syamsul Falah sebagai Hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada hari Kamis, 4 Februari 2016 pukul 08:15 WIB sampai dengan selesai.

Wulan Susanto dkk, Retno. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 1997.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* Surabaya: Fajar Mulya, 2012.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Eva Lutfiati Khasanah
2. Tempat/Tgl Lahir : Purbalingga, 06 Januari 1994
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Warga Negara : Indonesia
6. Pekerjaan : Mahasiswi
7. Status Perkawinan : Kawin
8. Alamat : Gondang Rt 02/04 Kecamatan Karangreja
Kabupaten Purbalingga
9. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Abdullah
 - b. Ibu : Barokah
10. No. Hp : 085842626342
11. Riwayat Pendidikan
 - a. TK Pertiwi Gondang, tahun 1999 - 2000
 - b. SD Negeri 1 Gondang, tahun 2000 - 2006
 - c. SMP Negeri 1 Karangreja, tahun 2006 - 2009
 - d. SMA Negeri 1 Karangreja, tahun 2009-2012
 - e. IAIN Purwokerto, tahun 2012 – 2016

IAIN PURWOKERTO

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat yang sebenar-
benarnya.

Puwokerto, 30 Juni 2016

Hormat saya,

Eva Lutfiati Khasanah